

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Juan Daud Putra Siahaan¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: juandaud100@email.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the relationship between the Crime Control Model (CCM) and the Due Process Model (DPM) in the criminal justice system in Indonesia, as well as examine the application of the values of the two models in the practice of law enforcement. This type of research is a normative legal research that focuses on analysis of criminal procedural law norms as regulated in the Criminal Procedure Code, as well as related legal theories. The approaches used in this study include statutory approaches (statute approach) and analytical approaches (analytical approach). The results showed that the criminal justice system in Indonesia after the implementation of the Criminal Procedure Code leads to the accusatorial system that is influenced by the due process model, but in practice there is still the dominance of the principles of the crime control model that emphasizes efficiency and repression in law enforcement. This can be seen from the pattern of integration in the integrated criminal justice system (integrated criminal justice system) which places the efficiency and settlement of cases quickly as the main orientation, although ideally still pays attention to the protection of the defendant's human rights. This study provides an important picture of the need for a balance between the effectiveness of law enforcement and respect for the principle of justice in the criminal justice process in Indonesia.*

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Keywords: *Crime Control Model, Due Process Model, Criminal Justice System, Criminal Procedure Code, Law Enforcement.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengkaji penerapan nilai-nilai dari kedua model tersebut dalam praktik penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta teori-teori hukum terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia pasca diberlakukannya KUHAP mengarah pada sistem akusatoris yang dipengaruhi oleh *Due Process Model*, namun dalam praktiknya masih terdapat dominasi prinsip-prinsip *Crime Control Model* yang menekankan efisiensi dan represivitas dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari pola integrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang menempatkan efisiensi dan penyelesaian perkara secara cepat sebagai orientasi utama, meskipun idealnya tetap memperhatikan perlindungan hak asasi terdakwa. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Crime Control Model, Due Process Model, Sistem Peradilan Pidana, KUHAP, Penegakan Hukum.*

LATAR BELAKANG

Penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan perkara pidana merupakan inti dari proses penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹ Menurut Satjipto Rahardjo, keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum.

¹ Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258-279.

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana menjadi instrumen utama dalam proses penegakan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini merupakan subsistem yang bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian kejahatan.² Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah proses formal dalam masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum yang efisien dan efektif.³

Namun, efektivitas penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian dan penanggulangan perkara pidana sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Sebagian berpendapat bahwa hukum pidana efektif dalam memberikan efek jera, sementara yang lain menyoroti potensi dampak negatifnya, seperti over-kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menghormati dan menjamin hak-hak asasi, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas.

Berbagai teori dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami dan mengimplementasikan sistem peradilan pidana secara lebih baik. Pendekatan dikotomi, yang populer di Amerika Serikat, berfokus pada nilai-nilai praktis dalam proses peradilan pidana. Salah satu tokoh yang terkenal dengan pendekatan ini adalah Herbert Packer dari Universitas Stanford. Ia mengajukan dua model besar dalam sistem peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model* yang berorientasi pada efisiensi dan *Due Process Model* yang menekankan perlindungan hak-hak terdakwa.⁴ Dengan demikian, due process model menjadi krusial dalam menjamin hak individu agar tidak dikorbankan demi efisiensi semata, khususnya dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dengan berbagai pendekatan dan teori yang ada, sistem peradilan pidana di Indonesia terus berkembang. Penting untuk mengkaji bagaimana integrasi antar-

² Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.

³ Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1-10.

⁴ Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

komponen dalam sistem peradilan pidana dapat lebih ditingkatkan untuk menghadapi tantangan hukum dan kejahatan yang semakin kompleks. Pembahasan ini menjadi relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang efektif, adil, dan berbasis nilai-nilai hak asasi manusia.

Diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menjadikan sistem peradilan di Indonesia mengandung sistem akusator serta terpengaruh *due process model*. Sebelumnya berdasarkan *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad* 1941 nomor 44, sistem peradilan pidana menganut sistem campuran atau mixed type, namun cenderung disebut berbentuk inkuisitor serta terpengaruh *crime control model*.

Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan, , meskipun dalam praktiknya, penekanan pada efisiensi sering kali membuat perlindungan hak-hak tersebut menjadi subordinat. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara tujuan menekan kejahatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia agar sistem peradilan pidana tetap adil dan humanis. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial, asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien, proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kaitan antara *crime control model* dikaitkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis kajian ini penulis memanfaatkan cara pengkajian hukum normatif, di mana pengkajian hukum normatif digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan. Dalam

kajian ini, penulis berfokus pada norma-norma hukum acara pidana yang terkandung dalam KUHAP, serta konsep-konsep hukum terkait *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua (2) jenis pendekatan, yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan analisis (*analytical approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan merupakan *Criminal Justice System Model*, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana.⁵ Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem peradilan perkara pidana dengan adanya persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*) yang terdiri dari beberapa komponen-komponen yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system* berusaha untuk mengintegrasikan seluruh komponen-komponen sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.⁶

“*Criminal justice system*” dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu

⁵ Soekarton, Marmosudhono. "Penegakan Hukum di Negara Pancasila." *PT Pustaka Kartini, Jakarta* (1982). hal 30.

⁶ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149-160.

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Kemudian, dikaji dari perspektif teoretis dan komparatif menurut Michael King ada 7 (tujuh) model SPP yang secara implisit mengemukakan adanya “model keadilan” yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam hal menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model SPP ini merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi heterogenitas, liberalisasi dan demokrasi.

Adapun tabel “model keadilan” yang dikemukakan oleh Michael King itu pada hakekatnya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

1. *Due Process Model* (DPM), Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.
2. *Crime Control Model* (CCM), Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.
3. *Medical Model (diagnosis, prediction and treatment selection)*, Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.
4. *Bureaucratic Model*, Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.
5. *Status Passage Model*, Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk

menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. *Power Model*, Bahwa Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya memperkuat peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di masyarakat. Hukum Pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.
7. *Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment)*, Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Pada penulisan ini akan berfokus pada Model Keadilan yaitu *Due Process Model* (DPM) dan *Crime Control Model* (CCM). Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan Perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due process Model* dan *Crime Control Model*. Kedua model di atas, dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri:⁷

1. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
2. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (*Fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
3. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul karena disebabkan terjadinya kejahatan
4. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas

⁷ Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 52-64.

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut

Pada *crime control model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai "presumption of guilt" (praduga bersalah) dan "sarana cepat" dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi. Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut Due process Model. Di dalam Due process Model ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*Battle Model*) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.⁸

Family model merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Griffiths seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan: "Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *system Adversary* atau *Battle model*". John Griffiths menggambarkan *Criminal Justice System*

⁸ Syahrin, M. Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.

yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan/*warning* bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule Of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan. Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa *criminal* pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam family model dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Appealing capacity Of Self Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif Perkembangan Sistem

⁹ Muhammad, Rusli. "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 20 (2002): 42-54.

PENERAPAN NILAI-NILAI *CRIME CONTROL MODEL* (CCM) DAN *DUE PROCESS MODEL* (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Peradilan Pidana di Indonesia dari zaman kolonial belanda hingga saat ini mengalami begitu banyak penyesuaian dan perubahan untuk menjawab tantangan zaman.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia Terus mengalami kemajuan pesat, Beberapa undang-undang baru diberlakukan untuk mengatur hukum acara yang disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana di era modern. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi awal dari perjalanan ini, namun sejak saat itu, undang-undang lainnya telah diberlakukan untuk mengikuti perkembangan tindak pidana dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.

DAFTAR REFERENSI

- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016): 8-17.
- Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2023): 52-64.
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan." *Arena Hukum* 8, no. 2 (2015): 258-279.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.
- Muhammad, Rusli. "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 20 (2002): 42-54
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149-160.
- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 1-10.
- Soekarton, Marmosudhono. "Penegakan Hukum di Negara Pancasila." *PT Pustaka Kartini, Jakarta* (1982). hal 30.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.